

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE**

TESIS



Oleh :

ANAKLETUS RUMLUS, SH

NIM : 20302100127
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ANAKLETUS RUMBUS, SH

NIM : 20302100127
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE**


TESIS

Oleh :


ANAKLETUS RUMBUS, SH

NIM : 20302100127
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE**


TESIS

Oleh :


ANAKLETUS RUMBUS, SH
NIM : 20302100127
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 Agustus 2023**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601



Anggota I


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Anggota II


Dr. H. Jawade Hafdz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANAKLETUS RUMBUS, S.H.

NIM : 20302100127

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERBASIS ONLINE**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Agustus 2023
Yang Menyatakan



ANAKLETUS RUMBUS, S.H.
Nim. 20302100127

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANAKLETUS RUMBUS, S.H.

NIM : 20302100127

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Agustus 2023



ANAKLETUS RUMBUS, S.H.
Nim. 20302100127

MOTTO

*“Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua
Urusan ditetapkan oleh Allah, jika sesuatu ditakdirkan menjauh maka
Tidak akan pernah datang begitupun sebaliknya jika sesuatu sudah
Menjadi takdirku maka akan bersamaku”*



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk ayah, ibu, istri dan anak-anak yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Cirebon, Februari 2023



ANAKLETUS RUMBUS, SH
Nim. 20302100127

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun.

Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH., selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Winjaya Laksana Winjaya, SH., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Cirebon, Februari 2023

ANAKLETUS RUMBUS, SH
Nim. 20302100127

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
Abstrak	x
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	29
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	46
D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya (<i>cybercrime</i>).....	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	69
A. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Berbasis Jual Beli Online ...	69
B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86



ABSTRAK

Penerapan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Berbasis Jual Beli Online dan Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktorlingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli online yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai factor-faktor tersebut dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli melalui *online* harus terpenuhinya unsur dari setiap pasal, sehingga terhindar dari salah penafsiran dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan dapat ditentukannya pembebanan pertanggung jawaban pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai kerugian dalam hal jual beli di dalam dunia maya .

Kata Kunci: Penipuan Berbasis Online, Pertanggung Jawaban Hukum, Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

The application of the law that has regulated the problem of fraud in online buying and selling agreements in Indonesia's positive law is both the regulation of electronic transactions regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as the main basis for online buying and selling arrangements, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. However, with the existence of these legal arrangements, the facts in society are still found to be prone to fraud in buying and selling online.

The purpose of this study is to examine and analyze the factors that cause fraud based on online buying and selling and to study and analyze the legal responsibilities of perpetrators of fraud based on buying and selling online.

The method used in this study is the Sociological Juridical method, the specifications in this study are analytical descriptive in nature, the data used are primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems are analyzed by theory, law enforcement and legal certainty.

The results of this study indicate that the factors that lead to the occurrence of online buying and selling fraud are influenced by various factors including economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, the ease of committing online buying and selling fraud, the minimum risk of being caught by the authorities, the driving factors, pull factors, and victim role factors. Criminal acts of online buying and selling fraud which are currently rife in cyberspace, are carried out by irresponsible individuals because of the loopholes of these various factors and criminal liability for perpetrators of buying and selling fraud online must fulfill the elements of each article, so as to avoid misinterpretation in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and can determine the imposition of responsibility in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which explains losses in terms of buying and selling in cyberspace.

Keywords: Online-Based Fraud, Legal Responsibility, Crime of Fraud

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini tidak hanya memberikan manfaat baik bagi penggunaannya, pemanfaatan teknologi tersebut juga menimbulkan problema baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk penyalahgunaan teknologi dan pada akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan yang rumit.¹Penyalahgunaan sarana internet, dapat memunculkan kejahatan yang merupakan kejahatan berupa penipuan yang berkedok bisnis jual beli melalui *online* yang menyajikan berbagai jenis produk penjualan khususnya seperti barang sehari-hari dan barang elektronik yang di jual dibawah harga pasaran. Bisnis online saat ini sudah menjadi trend, akan tetapi membuka celah untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian di masyarakat.

Seiring dengan kemajuan zaman ini perkembangan teknologi internet telah menjadikan manusia sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Dennis Mcquall seorang pakar komunikasi massa menyebutkan hal tersebut sebagai “*NewMedia*” sedangkan Jan Van Dick menyebutnya sebagai digital media dimana semua merujuk pada bentuk media yang sama yakni perangkat media yang

¹ Maskun, 2013, *kejahatan siber cybercrime : suatu pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm.17

merupakan produk dari teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, smart tv dan smartphone.

Kemajuan teknologi berhasil menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena segala aktifitas manusia pada zaman ini sangat membutuhkan media informasi dan komunikasi. Contoh adalah kegiatan menelusuri, mencari data, mendapatkan berita atau informasi secara cepat serta untuk saling berkirim pesan melalui media sosial termasuk juga dalam kegiatan perdagangan.²

Kegiatan perdagangan dengan sistem pembayaran manual seperti yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang pada umumnya dengan pertemuan adanya pertemuan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi masa kini kegiatan perdagangan telah berkembang dengan konsep telemarketing. Telemarketing merupakan perdagangan yang dilakukan dengan jarak jauh yang memanfaatkan media internet atau biasa juga disebut sebagai *e-commerce* (*Elect Commerce*). Istilah *e-commerce* sendiri merupakan kegiatan berbisnis yang terdiri dari penjualan dan pembelian jasa melalui internet.³

Melakukan transaksi secara *online* memang memberikan kemudahan bagi manusia namun adanya kemudahan dan perkembangan teknologi tersebut juga memberikan dampak negative terhadap kehidupan manusia

² Tata Taufik, *Dakwah Era Digital : Sejarah, Metode dan Perkembangan*, (Kuningan : Pustaka Al Ikhlas, 2013), 111.

³ Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional* (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), 2.

contohnya adalah munculnya kejahatan baru terhadap transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* tentunya dengan modus operandi yang beraneka ragam.⁴

Rata-rata modus yang dilakukan dalam jual beli *online* saat ini adalah pembeli diminta untuk mengirimkan uang terlebih dahulu dan dijanjikan barang yang dipesan akan dikirimkan segera, selain itu ada juga yang menggunakan modus dengan cara memberikan harga yang sangat murah dan dipromosikan melalui aplikasi *instagram* namun saat barang diterima pembeli, barang jauh dari apa yang dipromosikan lewat *Instagram*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan perkembangan teknologi dibidang transaksi dan bisnis. Misalnya saja adanya toko-toko *online* yang dibuat oleh para penjual barang dan jasa dengan menggunakan *marketplace* dimana semuanya itu merupakan bentuk pemanfaatan teknologi Internet termasuk banyaknya toko *online* yang dibuat oleh sebagian masyarakat di kota Mojokerto, Jawa Timur. Pemilik toko *online* ini memperkenalkan produk yang ia jual dengan cara mengunggah foto maupun video terhadap produk yang ia jual ke media sosial. Adapun kejanggalan toko-toko *online* ini yakni dari segi kualitas barang, kesesuaian barang dengan gambar yang diunggah ke sosial media serta keabsahan dari toko itu sendiri.

⁴ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", *Jurnal Makassar*, vol.6 (2019).

Oleh karena itu, sangat dimungkinkan akan ada banyak kejahatan yang lahir dari perkembangan teknologi internet khususnya dibidang transaksi. Sehingga pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai sarana untuk melindungi kegiatan transaksi maupun yang lainnya yang memanfaatkan teknologi internet, selain itu dengan adanya UU ITE masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media sebagai sarana apapun. Walaupun UU ITE ini tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan *online* namun yang berhubungan dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pemanfaatan dunia *online* untuk menjalankan bisnis menjadikan sosial media menciptakan hal baru yang kini sangat diminati diberbagai kalangan. Setelah *facebook* berkembang pesat dan lebih banyak penggunanya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli *facebook* memiliki 100 juta pengguna di tahun 2010 tersebut.⁵

Dengan bertambahnya minat seseorang dalam bersosial media menyebabkan terciptanya media sosial baru yaitu *Instagram* yang kini juga

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), 27.

menjadi *iconmediasocial* populer, *Instagram* sendiri mulanya ialah sosial media yang berbasis pada *photosharing* yaitu kegiatan mengunggah foto dengan tujuan mendapatkan komentar atau respon dari pengguna lain, namun dengan banyaknya pengguna yang semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi *instagram* akhirnya ada sebagian orang yang memiliki inisiatif untuk menjadikan *instagram* sebagai lading untuk berbisnis. Tidak sedikit dari pengguna *instagram* yang memiliki dua akun *instagram* dalam satu perangkat, satu akun untuk akun pribadi pengguna dan akun lainnya dijadikan sebagai akun bisnis untuk memperkenalkan dan menjual barang-barang yang mereka tawarkan sehingga akan menjadikan follower akun *instagram* atau pengguna lain tertarik untuk membeli barang yang ia perjualbelikan.⁶

Terlepas dari hukum positif, hukum pidana Islam juga mengatur tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara transaksi *online*. Meskipun hal tersebut telah diungkapkan dengan menggunakan teori terdahulu namun kini telah banyak literatur-literatur atau kajian kontemporer hukum pidana Islam tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*. Adapun mengenai sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan jual beli online melalui media sosial Instagram dalam hukum fiqih jinayah adalah hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir tergantung dari wewenang penguasa (hakim) seperti halnya hukuman penjara, denda

⁶ Syaifuddin Zuhri dkk, *Teori Komunikasi Massa dan perubahan Masyarakat* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 72.

maupun dengan cara melakukan sesuatu yang bisa diajdikan sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan agar pelaku tindak pidana penipuan memiliki rasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan tersebut.⁷

Terdapat berbagai macam penipuan didalam dunia nyata, namun didalam dunia maya pun tidak terhindar dari suatu kasus penipuan. Para pelaku penipuan ini menggunakan taktiknya dengan cara menjual berbagai jenis barang yang menarik untuk mengikat calon pembelinya, dikarenakan harga yang sangat murah dan jauh dari harga pasaran, yang pada akhirnya setelah uang dikirim, barang yang telah dipesan tidak dapat diterima.

Dilihat dari tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan di dalam KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada Pasal 378 KUHP, Pasal 383 KUHP. Secara *lex specialis* peraturan mengenai penipuan menggunakan barang elektronik juga dilarang pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan yang dilarang dalam transaksi konvensional yaitu Pasal 10 Undang - Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang memuat larangan menawarkan, memproduksi, mengiklankan, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, memperdagangkan barang/atau jasa secara tidak benar.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk melakukan perbuatan curang, untuk membebani pertanggung jawaban pidana terhadap

⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 71.

pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui *online* (media internet) yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut di dalam perundang-undangan. Adapun unsur – unsur dari pasal – pasal tersebut yaitu : Pasal 378 KUHP, 1) Perbuatan menggerakkan, 2) yang digerakkan orang (*naturlijk person*), 3) tujuan perbuatan tersebut menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang. Pasal 28 ayat (1) , 1) Perbuatan menyebarkan, 2) yang disebarkan merupakan berita bohong dan menyesatkan, 3) perbuatan tersebut timbul akibat konstitutif yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁸ Meskipun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan, **Pasal 28 ayat (1) UU ITE** mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

J.E. Jonkers dalam bukunya Hanafi Amrani merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang

⁸ Rizki Dwi Prasetyo, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. hlm. 5 - 6

yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan *online* yaitu ketika terkait komunikasi penyampaian informasi, dan atau transaksi melalui sarana elektronik, yakni pada saat pembuktian dan yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal penipuan didalam KUHP, masih belum terdapat mengatur hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media *online* ini juga memakai sarana atau media elektronik yang terdapat pada internet untuk berkomunikasi dengan calon korbannya dalam hal tersebut, apakah media elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat disamakan dengan surat kertas dan petunjuk layaknya suatu tindak kejahatan penipuan pada umumnya didalam dunia nyata.

Dalam jual beli *online*, masyarakat dapat melakukan perjanjian jual *online* lewat sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia baik Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan *online* (*e-commerce*) atau *marketplace* besar di Indonesia yang telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli *online* baik *facebook*, *messenger*, *telegram*, *whatsApp*, *instagram*, *twitter*, *forum* yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs

⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana: perkembangan dan penerapan*, Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 13

jual beli *online* bukan sebuah perusahaan *e-commerce* terkemuka di Indonesia yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan.¹⁰

Sebagaimana diketahui pengaturan hukum yang telah mengatur masalah penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli *online*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di dalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Hal ini disebabkan Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online*, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli *online* yang masih rawan terjadinya penipuan. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE”**.

¹⁰ Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro, “Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce,” *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 215–46, <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.160>, hlm. 220.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apa saja Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Berbasis Jual Beli Online?
2. Bagaimana tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Berbasis Jual Beli Online
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Cirebon agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun

tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.¹¹ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹² Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Hukum

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.¹³ Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk

¹¹ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

¹² Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

¹³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 55

putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹⁵ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

¹⁴ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 249-250.

¹⁵ WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm. 1014.

¹⁶ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia..

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penipu-dalam-jual-beli-online-i-lt4f0db1bf87ed3> diakses pada tanggal 29 Mei 2022 Pukul 19:00 WIB

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirct liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁹ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

¹⁸ Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80

¹⁹ *Ibid*, hlm. 75.

Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:²⁰

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

3. Transaksi Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya.

²⁰ Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 130.

Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak

Pengertian Jual Beli telah ditegaskan pada Pasal 1457 KUHPer yang berbunyi “jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan” Yang menjadi obyek jual beli haruslah cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, dengan demikian sah menurut hukum.²¹

Proses pengikatan dalam jual beli secara elektronik dilakukan dalam beberapa tahap, yakni :

- a. Tahap penawaran
- b. Tahap penerimaan.
- c. Tahap pembayaran
- d. Tahap pengiriman

Transaksi jual beli secara elektronik atau *E-commerce* memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :²²

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.

²¹ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, hlm. 2

²² Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis e-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, Hlm. 17

- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Adapun penjelasan mengenai bidang-bidang aktifitas ekonomi yang diterapkan dalam *e-commerce* adalah sebagai berikut :²³

- a. *Business to business*, merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi bisnis secara elektronik antar perusahaan dan dalam kapasitas atau volume produk yang relatif besar.
- b. *Business to consumer*, merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan para pelaku usaha dengan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari pihak konsumen dan pada saat tertentu.
- c. *Consumer to consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen dengan konsumen lainnya untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumen satu dengan konsumen lain pada saat tertentu.

Mengenai syarat sah pada Transaksi Elektronik masihlah mengacu pada pasal 1320 KUHPer, namun dalam UU no.11 Tahun 2008 atau UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan, yakni :

- a. Beritikad baik (pasal 17 ayat 2)

²³ *Ibid hlm 18*

- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi elektronik (pasal 18)
- c. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab. (pasal 10)

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 Undang-undang ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik, maka para pihak menyetujui sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

F. Kerangka Teori

a. Teori Tanggung Jawab hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁵

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghindaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:²⁶

- 1 Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2 Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

²⁴ Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid* , hlm. 140.

- 3 Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4 Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁷ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁸ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan

²⁷ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

²⁸ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³⁰

- 1 Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2 Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3 Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

²⁹ *Ibid* 352

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Neil Maccomick, tidak semua aturan hukum dan tidak semua produk legislasi dirumuskan dalam bentuk verbal yang tepat, yang diharapkan memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan hukum praktis, hampir setiap hukum menunjukkan hubungan yang membingungkan dan tidak jelas dalam berbagai sengketa, aturan hukum yang dirumuskan dalam bahasa sering kali merupakan rumusan yang terbuka ataupun rumusan yang kabur,³¹ dan untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai maka penelitian dapat menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kepastian hukum adalah syarat mutak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya; keadilan dijalankan pedoman bagi kebenaran isi hukum,³² karena itu sedapatlah untuk mencari dengan jalan yang luwes untuk dapat diterima

³¹ Andika Wijaya, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran Secara Perxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4

³² Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

oleh banyak pihak yang berkepentingan sehingga kepastian hukum tidak mati melainkan didalamnya terkandung rasa keadilan merata.

Menurut E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa kepastian hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah :³³

- a) Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
- b) Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat dilakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
- c) Disposisi masalah-masalah sengketa.
- d) Menyessuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

Dalam teori kepastian hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum oleh karena untuk penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai 3 (tiga) tujuan hukum di atas dengan penerapan kedalam Implementasi alih fungsi lahan pertanian ke lahan Kecamatan.

³³ Soerjono Soekanto , 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* , Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.³⁴ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari

³⁴ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi, Jurnal nasional dan Jurnal Internasional.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Kepolisian Resor Kota Cirebon
 2. Hakim Pengadilan Negeri Sumber
- ## 5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Mayantara, Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli Online

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Berbasis Jual Beli Online dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.³⁵ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

³⁵ WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm. 1014.

³⁶ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia..

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Tanggung jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian, maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.³⁷

Seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :³⁸

1. Adanya perbuatan;

³⁷ A.Z Nasution,2002,*Hukum Perlindungan Konsumen*,Jakarta:Diapit Media,hlm.77.

³⁸ Celine Tri Siwi Krisnawati,2014,*Hukum Perlindungan Konsumen*,Jakarta:Sinar Grafika,hlm.92.

2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing- masing pihak. Oleh karena itu prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hal memenuhi hak dari suatu pihak yang dirugikan. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut :³⁹

a. Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

³⁹ *Ibid*, hlm.93.

Selanjutnya dalam Pasal 1366 mengatur bahwa : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.”

Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁴⁰ Dalam Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang- orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasannya”

Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada dibawah tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab risiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab risiko tersebut dibatasi hanya jika yang

⁴⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati,2011,*Hukum Perikatan(penjelasan Makna 1233- 1456 Bw)*,Jakarta:Rajawali Pers,hlm.97.

melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang di bawah tanggung jawabnya.⁴¹

b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini mengatur, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat.⁴²

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.⁴³

d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

⁴¹ *Ibid*, hlm.97-98.

⁴² Celina Tri Siwi Krisnawati, *Op. Cit.*, hlm.94.

⁴³ *Ibid*, hlm,95-96.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatur, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁴⁴

e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.⁴⁵

f. Tanggung jawab renteng (*Vicarious Liability*).

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 95-96.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 97-98.

Tanggung Renteng adalah *joint and several liability* yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.

3. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁴⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁷ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

⁴⁶ Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 75.

Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁴⁸

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

4. Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Seperti halnya hukum pidana, hukum administrasi Negara adalah instrument hukum publik yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Secara administratif ditujukan kepada pelaku usaha, baik produsen (*principal*) maupun pelaku usaha

⁴⁸ Andi Hamzah, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 130.

lainnya yang mendistribusikan produknya. Semula sanksi administratif hanya dikonotasikan sebagai pencabutan sepihak ijin yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Dalam pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk sanksi administrative telah diperluas, yaitu dapat berbentuk penetapan ganti rugi. Penerapan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi tampaknya cenderung menonjol dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengingat Pasal 60 adalah aturan tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang notabene bukan pemerintah yang menerbitkan ijin tersebut.

Secara umum pengertian tanggung jawab pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum (*compulsory compliance*) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang baik melalui penyelesaian pengadilan atau diluar pengadilan untuk pemenuhan berupa:

1. Pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan dan sebagainya)
2. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan.

Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi

harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana prasana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.⁴⁹

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli

Pengertian perjanjian pengikatan jual beli dapat dilihat dengan cara memisahkan kata dari Perjanjian pengikatan jual beli menjadi perjanjian dan pengikatan jual beli. Perjanjian pengertiannya dapat dilihat pada sub bab sebelumnya, sedangkan Pengikatan Jual Beli pengertiannya menurut R. Subekti dalam bukunya adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadi pelunasan harga.⁵⁰ Sedangkan menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas.⁵¹

Berdasarkan pengertian yang diterangkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian pengikatan jual beli merupakan sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokoknya. Sebagaimana telah diterangkan tentang pengertiannya, maka kedudukan perjanjian pengikatan jual beli

⁴⁹ Syaiful Bahri Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Alumnus, hlm. 56.

⁵⁰ Subekti, *op.cit.*, hlm. 75

⁵¹ Herlien Budiono, artikel "Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak" Majalah Renvoi, edisi tahun I, No.10, Bulan Maret 2004, hlm. 57

yang sebagai perjanjian pendahuluan, maka perjanjian pengikatan jual beli berfungsi untuk mempersiapkan atau bahkan memperkuat perjanjian utama/pokok yang akan dilakukan, karena perjanjian pengikatan jual beli merupakan awal untuk lahirnya perjanjian pokoknya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Herlien Budiono yang menyatakan perjanjian bantuan berfungsi dan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan, menegaskan, memperkuat, mengatur, mengubah atau menyelesaikan suatu hubungan hukum. Dengan demikian jelas bahwa perjanjian pengikatan jual beli berfungsi sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang memberikan penegasan untuk melakukan perjanjian utamanya, serta menyelesaikan suatu hubungan hukum apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan seutuhnya.⁵²

Isi dari perjanjian pengikatan jual beli yang merupakan perjanjian pendahuluan untuk lahirnya perjanjian pokok/utama biasanya adalah berupa janji- janji dari para pihak yang mengandung ketentuan tentang syarat-syarat yang harus disepakati untuk sahnya melakukan perjanjian utamanya. Misalnya dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah, dalam perjanjian pengikatan jual belinya biasanya berisi janji-janj baik dari pihak penjual hak atas tanah maupun pihak pembelinya tentang pemenuhan terhadap syarat-syarat dalam perjanjian jual beli agar perjanjian utamanya yaitu perjanjian jual beli dan akta jual beli dapat

⁵² *Ibid.*, hlm. 56-57

ditandatangani di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) seperti janji untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah sebelum jual beli dilakukan sebagaimana diminta pihak pembeli, atau janji untuk segera melakukan pembayaran oleh pembeli sebagai syarat dari penjual, sehingga akta jual beli dapat ditandatangani di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Selain janji-janji biasanya dalam perjanjian pengikatan jual beli juga dicantumkan tentang hak memberikan kuasa kepada pihak pembeli. Hal ini terjadi apabila pihak penjual berhalangan untuk hadir dalam melakukan penandatanganan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), baik karena lokasi yang jauh, atau karena ada halangan dan sebagainya. Pemberian kuasa tersebut biasanya baru berlaku setelah semua syarat untuk melakukan jual beli hak atas tanah di pejabat pembuat akta tanah (PPAT) telah terpenuhi.

Sebagai perjanjian yang lahir karena kebutuhan dan tidak diatur secara tegas dalam bentuk peraturan perundang-undangan maka perjanjian pengikatan jual beli tidak mempunyai bentuk tertentu. Hal ini sesuai juga dengan pendapat dari Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas.⁵³

Jual beli merupakan perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli

⁵³ *Ibid.*, hlm. 57

yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerduta. Dari Pasal 1457 KUHPerduta diatas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Burgerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang netral tetapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain dari pada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang.

Barang disini harus diartikan luas, baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud.”⁵⁴

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju.”⁵⁵ Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian *obligatoir*.”⁵⁶

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan,

⁵⁴ Hartono Supratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 1

⁵⁵ A. Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty 2010, hlm 63

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 40

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu : menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.⁵⁷ Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya .⁵⁸

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 45

dalam Pasal 612 KUHPerdara yang berbunyi “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Dari ketentuan diatas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ni terkenal dengan nama “*traditio brevi manu*” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.⁵⁹

- 2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan

“balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua

⁵⁹ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPerdara, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960).

Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, Pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli.

3. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila :⁶⁰

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;

⁶⁰ Nasution Az, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 103

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain :⁶¹

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;
- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasarkan putusan hakim;
- c. Karena pembeli meninggal dunia.

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang di atas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶²

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :⁶³

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

⁶² *Op. Cit* Andi Hamzah, hlm. 72,

⁶³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁶⁴

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:⁶⁵

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁶⁵ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶⁶

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 5 *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 6 *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 7 *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁶⁷

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu Kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁸ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan

⁶⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

⁶⁷ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

⁶⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁹ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷⁰ Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:⁷¹

1. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur- unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan

⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

⁷⁰ *Op. Cit* Bambang Poernomo, hlm 130

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁷²

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁷³ Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷⁴

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatanyang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁷⁵

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah

⁷² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm.211.

⁷³ *Op. Cit* Andi Hamzah, hlm. 95

⁷⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.97

4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.²⁸

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷⁶

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

1) S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak

Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2) R.Tresna, peristiwa pidana adalah:

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.⁷⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang

⁷⁶ Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 99.

⁷⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209.

ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁷⁸

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain;⁷⁹

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

⁷⁸ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm. 34.

b. Delik *Omissionem*\

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :⁸⁰

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan

⁸⁰ Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.

orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁸¹

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana

⁸¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung

pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

a. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

b. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

c. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

d. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut

“*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

e. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa

hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:⁸²

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

- b. Unsur Objektif

⁸² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan

Menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya (*cybercrime*)

1. Pengertian Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Sebelum mengurai pengertian *Cyber Crime* secara terperinci maka

terlebih dahulu akan dijelaskan induk dari *Cyber Crimes* yaitu *Cyberspace*. *Cyberspace* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini *Cyberspace* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia dalam bahasa sehari-hari disebut dengan internet.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *transmission control protocol/internet protocol*⁸³. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *Cyberspace (internet)* telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. *Internet* digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri atas sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *Cyber Crime*. Menurut kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁸⁴

Dalam beberapa literatur, *Cyber Crime* sering di identikan dengan *computer crime*. The use of computer of justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai “any illegal act requiring knowledge of

⁸³ Maskun, *kejahatan siber Cyber Crime suatu pengantar*, (Kencana, Jakarta:2010) hlm.51

⁸⁴ Abdul wahid, dan mohammad labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama, Bandung:2004), hlm.40

computer for its perpetration, investigation, or prosecution” artinya “setiap perbuatan yang melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki dan menuntunya”. Terminologi *Cyber Crime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang dapat digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain : *computer crime, computer abuse, computer misuse, crime by computer, computer-related crime, computer-assisted crime, internet crime, E-crime dan high tech crime*⁸⁵.

Indra Safitri mengemukakan, Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanannya yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*.⁸⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui *internet online* dengan maksud berbuat/bertindak melakukan kejahatan terhadap pengguna internet lainnya dengan menggunakan media internet sebagai tempat melakukan kejahatan.

⁸⁵ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Refika Aditama, Bandung: 2012), hlm. 89

⁸⁶ Abdul Wahid, Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung : 2004, hlm.40

2. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Kejahatan dunia maya merupakan suatu kejahatan yang disalahgunakan sebagian pengguna *internet* dalam mengaplikasikan dunia maya (*internet*) tak hayal banyak modus tindak kejahatan yang beredar dengan hadirnya *internet* bagi setiap penggunanya.

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *Cyber Crime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut⁸⁷:

a. Unauthorized Access

Merupakan suatu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. *Probing* dan *port* merupakan contoh kejahatan ini.

b. Illegal Contents

Merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke *internet* tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

c. Penyebaran virus secara sengaja

⁸⁷ Tunardi Wibowo, *Pengertian Cyber crime*, 2009 .hlm 45

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak

menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

d. Data Forgery

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis *web database*.

e. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion

Cyber Espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. Cyberstalking atau Cyberbullying

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer,

yakni menggunakan e- mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia *cyber*. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

g. Carding

Carding yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h. Hacking and Cracker

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas

cracking di *internet* memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, dan pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS (*Denial Of Service*). *Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. Cybersquatting and Typosquatting

Cybersquatting yakni kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

j. Hijacking

Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).

k. Cyber Terrorism

Suatu tindakan *Cyber Crime* termasuk *Cyber Terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus *Cyber Terrorism* sebagai berikut :

- 1) Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.
- 2) Osama Bin Laden diketahui menggunakan *steganography* untuk komunikasi jaringannya

Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan *hacking* ke Pentagon. Seorang *hacker* yang menyebut dirinya sebagai Doktor Nuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan *defacing* atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Berbasis Jual Beli Online

Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada dikota-kota besar yang menggunakannya. Berbeda

dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Bisnis online sekarang marak sekali dilakukan orang untuk memperjual-belikan barang dagangnya. Banyak hal yang menjadi alasan mereka menggunakan internet untuk memperluas usahanya seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat. Di samping banyak kemudahan yang diberikan dalam jual-beli ini, tapi banyak juga kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan dagangannya. Tetapi banyak juga kasus-kasus penipuan jual beli lewat *online*, dikarenakan jual-beli tidak seperti jual-beli pada umumnya, mereka bertemu kemudian ada transaksi. Sedangkan jual-beli *online*, kesulitannya, serta kasus-kasus yang terjadi dalam jual-beli secara *online* seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat di Indonesia.

Jual beli *online* menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha, jual beli secara *online* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja di *online* dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah dari pada berbelanja secara fisik. Berbelanja secara *online* sangat membantu bagi penjual atau pembeli yang terpisah jarak dan juga dapat menghapus kendala menghabiskan waktu dalam berbelanja. Cukup dengan menghubungi penjual, sepakat dengan harga, pembeli membayar (biasanya transfer) lalu penjual mengirimkan barang,

pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Namun, berbelanja *online* ternyata memberi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penipuan.⁸⁸

Contoh Kasus :

Kasus 1 :

Korban : ERIKA

Data penipu : *Online Shop* Rina Novel

Sabtu,09 Maret 2013

Saya iseng nyari penjual novel di facebook, sebenarnya ada toko *online* di *facebook* yang udah punya banyak pelanggan, harga murah, dan pastinya terpercaya. Tapi saya pingin nyarik yang lain, itung-itung bagi-bagi rejekilah sama pedagang lain. Saya lalu tiba di sebuah nama akun Rina Novel yang ternyata menjual banyak novel. Saya teliti akunnya, kayaknya masih sangat baru, pelanggan belum banyak (atau belum ada), tapi udah cukup banyak orang tanya- tanya dan pesan novel ke akun ini. Karena tertarik, saya akhirnya nengokin juga dagangan-dagangan dia. Lalu saya tertuju pada status dia yang promo soal paket borongan 20 novel dengan harga 250 ribu. Murah bangeet, kaan? Saya intip apa aja judul-judulnya, ternyata ada judul-judul novel yang memang saya incar. Akhirnya saya beranikan diri untuk komen distatus dia, dan dibalas setelah kemudian saya beli beberapa novel yang saya minta dan ternyata pas dikirim barangnya engga sesuai, novel-novel yang ga jelas. Setelah saya konfirmasi lagi nomornya tidak bisa dihubungi.

⁸⁸ Angga Bagus, Diakses dari. [Http://hanggabagus21.blogspot.com/201406/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html](http://hanggabagus21.blogspot.com/201406/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html). (download: 15 juni 2020 Pukul 10.00 WIB)

bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan jual beli *online* yaitu:⁸⁹

1. Ekonomi;
2. Lingkungan;
3. Sosial budaya;
4. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut; dan
5. Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.
6. Faktor pendorong;
7. Faktor penarik
8. Faktor peranan korban

Penulis akan membahas mengenai faktor-faktor diatas yang menurut iptu suyana merupakan faktor-faktor utama terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. kebutuhan hidup di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana penipuan jual beli online.

b. Faktor lingkungan

⁸⁹ Anissa. Maraknya Penipuan di Dunia Maya (Penipuan Bisnis Online). Diakses dari [https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop/\(download:](https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop/(download:) 15 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB)

Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya tindak pidana penipuan jual beli online.

c. Faktor Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan jual beli online. di indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringnya terjadi penyalagunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya. Tindak pidana penipuan jual beli online tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatanpun dapat berevolusi mengikuti perkembangan yang lebih modern.

d. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online.

Selain faktor sosial budaya, ada pula faktor lain yang menunjang terjadi tindak pidana penipuan jual beli online yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal handphone ataupun pergi kerental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang

hanya copas di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.

e. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib.

Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh iptu suyana, kepada penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Lebih lanjut iptu suyana, menegaskan bahwa dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan, media yang dipakai pelaku hanya sebuah akun palsu yang dibuat dengan memasukan data yang tidak benar.

f. Faktor pendorong

- 1) Belum adanya spesifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli secara *online*.
- 2) Daerah-daerah dimana ada kemiskinan, pengangguran, tuna wisa dan konflik kekerasan dengan senjata. Daerah-daerah ini menimbulkan desakan rakyat untuk berusaha dengan segala cara termasuk penipuan.
- 3) Para pedagang yang memanfaatkan kelemahan jual beli secara *online*.
- 4) Keluarga yang tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Ekonomi yang miskin, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

- 6) Sosial yaitu kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil.
- 7) Kultur yang merupakan konsumerisme atau materialistik, keinginan mendapat uang dengan mudah.
- 8) Personal atau pribadi: sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya.

g. Faktor penarik

- 1) Efisiensi yaitu banyaknya kebutuhan dikota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis.
- 2) Sosial atau kultur yakni kebutuhan akan pelayanan-pelayanan jual beli yang mudah dan cepat.
- 3) Faktor Peranan Korban

Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. si korban memiliki peranan yang cukup besar, sehingga menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku.

Faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli secara online berawal dari tindak pidana penipuan biasa, yakni tindak pidana penipuan biasa yang terjadi adalah adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Namun teknologi

yang tidak ada batasnya membuat sebagian orang mempelajarinya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif tersebut lalu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perbankan, tidak dapat dipungkiri jasa perbankan memang mempermudah seseorang dalam bertransaksi. Transaksi dengan menggunakan jasa perbankan dapat terjangkau hingga ke luar negeri.

Dengan menggunakan jasa perbankan seseorang tidak perlu melakukan langsung dalam hal membuat kesepakatan atau objek dan dalam hal pembayaran. *Transfer* yang merupakan jasa perbankan berupa pengiriman dapat mengirimkan pembayaran tanpa penjual dan pembelinya bertemu. Tidak adanya pertemuan langsung diantara keduanya merupakan celah untuk sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Teori diatas mengatakan bahwa kejahatan dapat dipelajari dengan sebuah teknik kejahatan dan alasan-alasan pendukung melakukan perbuatan kejahatan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan jual beli secara *online* adalah faktor ekonomi yang rendah termasuk dalam garis kemiskinan dapat membuat seseorang melakukan kejahatan seperti penipuan jual beli secara *online*.

Adapun motif pelaku penipuan yang banyak dilakukan dalam jual beli secara online karena banyaknya keuntungan yang diperoleh:

- a. Pembeli tidak perlu mengunjungi tempat penjual baik itu tokoh, butik, mall, dan lain sebagainya. Pembeli cukup sms atau

berkomentar di media sosial tempat belanja tersebut dan memilih barang yang dikehendaki.

- b. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah.
- c. Penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko karena melalui belanja *online*, penjual cukup memasarkan produknya melalui internet.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motif pelaku penipuan yang banyak dilakukan dalam jual beli secara online karena banyaknya keuntungan yang diperoleh. Hal ini membuat seseorang menyalahgunakan transaksi yang seharusnya dilakukan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya akan berdampak pada kecendrungan pedagang untuk berbuat negatif serta berbohong, menipu, manipulasi, bersumpah-serapah, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan lain-lain.

Salah satu motif pelaku melakukan penipuan yang banyak dilakukan dalam jual beli secara *online* menghemat waktu. Karena penipuan jual beli ini mudah dilakukan dan pelaku pun bisa menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang lain. Adapun pelaksanaan penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online (E-Commerce).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata seagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

B. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online

Syarat di dalam membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui *online* merupakan terpenuhi segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut oleh perundang-undangan. Sudarto dalam bukunya Amiruddin dan Zainal menyatakan bahwa agar seseorang

memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pebuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹⁰

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui *online* hanya dapat dikenakan memakai Pasal 28 ayat (1) j.o Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui *online* untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Walaupun dalam Pasal 10 j.o Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur larangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja tidak terdapat pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam pasal tersebut, dikarenakan terdapatnya beberapa suatu kendala didalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seperti kendala dalam hal pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi dalam KUHP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang dan Pasal 10 j.o Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen mengenal subyek badan hukum namun keterbatasan dalam alat bukti elektronik. Jika dilihat dari unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE adanya perbedaan dan persamaan dalam setiap perbuatannya yaitu:

⁹⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana: perkembangan dan penerapan*, Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 22

Bentuk tindak pidana penipuan di KUHP dalam Pasal 378 terdiri dari unsur – unsur yaitu :

- a) Dengan maksud mengerakan orang
- b) Tujuannya adalah menyerahkan benda dan menghapus piutang
- c) Perbuatanya tersebut bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum

Bentuk tindak pidana ITE dalam Pasal 28 Ayat (1) terdiri dari unsur– unsur yaitu:

Kesalahan : dengan sengaja

Melawan hukum: tanpa hak

Perbuatan : menyebarkan

Objek ; Berita Bohong dan meyesatkan

Akibat perbuatan : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁹¹

Pasal 378 KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil di kelabui agar di gerakan sesuai keinginan pelaku, pada Pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dari kejahatan penipuan yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online. Berbeda dengan

⁹¹ H. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknolgi Infomasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 128.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak jelas penipuan itu di tujukan dan tidak peduli kepada siapa yang diuntungkan (diri sendiri maupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen dari transaksi elektronik.

Melihat dari perbedaan dan persamaan unsur dari kedua Pasal tersebut maka Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dapat menjerat pelaku kejahatan penipuan *online*, berikut beberapa kasus penipuan beserta penjatuhan pidananya : Seorang pelaku penipuan *online* di Jawa Barat dengan modus investasi valuta asing yang menjanjikan keuntungan besar dengan menggunakan website <http://www.pandawainvesta.com> sebagai sarana untuk melakukan kejahatannya. Perbuatan pelaku tersebut dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dan dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.⁹² Tindak pidana ITE tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatannya telah timbul, maka dari unsur kesalahan tersebut pembuat tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdapat kesulitan dalam menentukan hukum mana, dan siapa yang memiliki hak untuk menghukum pelaku, karena didalam penipuan *online* termasuk kejahatan lintas negara dan kejahatan siber (*cybercrime*).

⁹² Sosmedkini.wordpress.com, *contoh kasus iii*, URL : <https://sosmedkini.wordpress.com/contoh-kasus-iii/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

Kekurangan tersebut pada KUHP dan UU Perlindungan Konsumen maka, pasal 28 ayat (1) j.o pasal 45A ayat (1) UU ITE walaupun tidak secara khusus mengatur ketentuan tentang kejahatan penipuan dalam konteks berbeda, tetapi dapat dipakai untuk memberikan sanksi kepada pelaku dalam mempertanggung jawabkan perbuatan kejahatan penipuan melalui *online*, karena pada dasarnya bahwa jual beli melalui *online* sama dengan jual beli secara nyata pada umumnya, dalam Kegiatan transaksi elektronik atau dapat dikatakan jual beli melalui *online* mengingat konteks sebenarnya dari adanya Undang - undang tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai perluasan dari Undang – undang tentang perlindungan konsumen.

Sistem pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *online* jika menggunakan KUHP sebagai dasar untuk membuktikan kejahatan non konvensional tersebut sangat lah sulit untuk membuktikannya karena keterbatasan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, untuk lebih tepatnya membuktikan kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan diranah *cyber/internet* maka UU ITE yang digunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam pembuktian tersebut karena UU ITE ini bersifat khusus mengatur kejahatan didunia maya.

Membuktian kesalahan seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan jual beli melalui *online*, pasal yang lebih tepat digunakan yaitu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang merupakan perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf (c) dan (d) KUHP. Walaupun ada keterbatasan dalam alat bukti elektronik yang terdapat pada

pasal 5 ayat (4) yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁹³

Dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti haruslah dokumen yang dapat dijaga keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dokumen elektronik sangat mudah untuk dimanipulasi sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam pasal 6 UU ITE dijelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.⁹ Penerapan pembuktian tindak pidana penipuan melalui *online* tergantung dari efektifitas penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

⁹³ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta. hlm. 230

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁴



⁹⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 8

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan:

1. bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli online yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor-faktor tersebut. Dan ironisnya setiap korban penipuan jual beli online pada kehidupan nyata tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga menambah keleluasaan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli online tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli melalui *online* harus terpenuhinya unsur dari setiap pasal, sehingga terhindar dari salah penafsiran dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan dapat ditentukannya pembebanan pertanggung jawaban pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai kerugian dalam hal jual beli di dalam dunia maya.

B. Saran

1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, hendaknya pemerintah turut memfungsikan kementerian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan selain melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama..
2. Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui *online* harus mengacu kepada undang – undang yang bersifat khusus, karena untuk menghindari salah penafsiran jika menggunakan alat bukti konvensional dan terhindar dari timbulnya penafsiran lain



Daftar Pustaka

Al-Quran

Andi Hamzah.1997.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta:Rineka Cipta.

Andi Hamzah.2005.*Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia..

Anny Isfandyarie. *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta :
Prestasi Pustaka.

Barda Arief Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang : Penerbit Universitas
Diponegoro.

Billah. Mohd Ma'sum. 2010. *Islamic E-commerce Terapan*. Malaysia : Sweet &
Maxwell Asia.

Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta : PT
Rineka Cipta.

Chairul Huda. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju
Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta :
Kencana.

Eko Endarmoko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.

Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan*; Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.

H. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. 2015. *Tindak Pidana Informasi &
Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum
Pemanfaatan Teknolgi Infomasi dan Transaksi Elektronik*. Malang : Media
Nusa Creative.

Hanafi Amrani. Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana:
perkembangan dan penerapan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hanafi Amrani. Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana:
perkembangan dan penerapan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Haris Faulidi Asnawi. 2004. *Transaksi Bisnis e-commerce Perspektif Islam*.
Yogyakarta: Magistra Insania Press.

- Haris Faulidi Asnawi. 2004. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI.
- Hilman Hadikusumo. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung. PT Mandar Maju.
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace. Cybercrimes. Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : Tatanusa.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *kejahatan siber cybercrime : suatu pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Nusy KI Jayanti. 2002. *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Ridwan H.R. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.
- Roeslan Saleh. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Penerbit Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sofian Sastrawidjadja. 1995. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung : Armico.
- Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermedia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Adityama
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. B a n d u n g : Refika Aditama.
- WJS. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Jurnal

Dewi Setyowati. Candra Pratama Putra. and Ramdhan Dwi Saputro.

“Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce.” *Perspektif Hukum* 18. no. 2 (2019): 215–46. <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.160>. hlm. 220.

Rizki Dwi Prasetyo. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia*. Malang : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penipu-dalam-jual-beli-ionline-i-1t4f0db1bf87ed3> diakses pada tanggal 29 Mei 2022 Pukul 19:00 WIB

Angga Bagus. Diakses dari. [Http://hanggabagus21.blogspot.com/201406/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html](http://hanggabagus21.blogspot.com/201406/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html). (download: 15 juni 2020 Pukul 10.00 WIB)

Anissa. Maraknya Penipuan di Dunia Maya (Penipuan Bisnis Online). Diakses dari <https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop/>(dwnload: 15 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB)

<https://daydara.wordpress.com/2015/06/17/dasar-hukum-e-commerce-di-indonesia/>. 15 Juni 2022 pukul 19.00 WIB

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-dikdikkusd-21717-7-unikom_d-i.pdf. diakses tanggal 15 Juni 2022 Pukul 20.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet. Diakses Tanggal 15 Juni 2022 19.10 WIB

Sosmedkini.wordpress.com. *contoh kasus iii.* URL :

<https://sosmedkini.wordpress.com/contoh-kasus-iii/> . diakses pada tanggal

15_juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

